



**PUTUSAN**

Nomor 91/Pid.B/2023/PN Mrt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Marwan als Wan Bin Sahyin
2. Tempat lahir : TK. Jambu, kec Tebo Ulu
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/2 Mei 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 003 Dusun Jambu I Desa Jambu Kec. Tebo Ulu  
Kab. Tebo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 91/Pid.B/2023/PN Mrt tanggal 22 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2023/PN Mrt tanggal 22 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARWAN Als WAN Bin SAHYIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARWAN Als WAN Bin SAHYIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Frime warna hitam, IMEI 1 : 357464090528495, IMEI 2 : 357465090528492, email : riqiaja7@gmail.com;
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna merah silicon hitam, IMEI 1 : 899855050459345, IMEI 2 : 869855050458352, email : rikieje06@gmail.com,;

Dikembalikan kepada Saksi RIKI SAPUTRA

4. Membebaskan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MARWAN Als WAN Bin SAHYIN pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Rumah yang beralamat di RT.009 Dusun Jambu III Desa Jambu Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*dua orang atau lebih*". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa bersama dengan Sdr. ANGGA SAPUTRA sedang berjalan untuk mencari ayam, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. ANGGA SAPUTRA berjalan dibelakang rumah Saksi RIKI SAPUTRA yang beralamat di RT.009 Dusun Jambu III Desa Jambu Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo untuk mencari ayam, selanjutnya Sdr. ANGGA SAPUTRA melihat Sdr. RIKI SAPUTRA bersama istrinya sedang berada di kebun sawit yang berjarak sekitar 30 meter yang terletak dibelakang rumah Saksi RIKI SAPUTRA, menetahui hal tersebut selanjutnya Sdr. ANGGA SAPUTRA masuk kedalam rumah Sdr. RIKI SAPUTRA melalui pintu belakang rumah Sdr. RIKI SAPUTRA yang tidak terkunci dan Terdakwa menunggu diluar rumah Sdr. RIKI SAPUTRA untuk mengawasi situasi sekitar rumah Sdr. RIKI SAPUTRA.
- Bahwa kemudian kurang lebih 5 menit Sdr. ANGGA SAPUTRA keluar dari dalam rumah Sdr. RIKI SAPUTRA sambil membawa 2 (dua) unit handphone milik Sdr. RIKI SAPUTRA yakni 1 (satu) unit Handphone jenis Samsung J2 Frime warna hitam dengan IMEI 1 357464090528495 IMEI 2 357465090528492 dengan akun email [riqijaja@gmail.com](mailto:riqijaja@gmail.com) dan 1 (satu) unit Handphone jenis OPPO A3S warna merah silicon hitam IMEI 1 899855050459345 IMEI 2 869855050458352 dengan akun email [rikije06@gmail.com](mailto:rikije06@gmail.com) yang disimpan didalam almari yang berada di ruang tamu yang berada didalam rumah Sdr. RIKI SAPUTRA, kemudian Sdr. ANGGA SAPUTRA menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa menyimpan didalam kantong celana Terdakwa dan pergi meninggalkan rumah Sdr. RIKI SAPUTRA.

Perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RIKI SAPUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 11.30 WIB, bertempat di Rumah yang beralamat di RT.009 Dusun Jambu III Desa Jambu Kec. Tebo Ulu Kab Tebo saksi kehilangan 2 (dua) handphone yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG J2 PRIME warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3S warna merah silicon hitam;

- Bahwa pada saat kejadian saksi RIKI SAPUTRA bersama istrinya sedang berada di kebun sawit yang berjarak sekitar 30 meter yang terletak dibelakang rumah;
- Bahwa saksi meletakkan handphone yang disimpan didalam almari yang berada di ruang tamu;
- Bahwa mengetahui handphonenya hilang setelah pulang kerumah dan melihat Neneng anak terdakwa membawa handphone saksi;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan izin dari saksi mengambil 2 (dua) buah handphone;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar 1.800.000 (Satu Juta delapan Ratus Ribu Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **MASCYHUN SYOFWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 WIB saksi RIKI SAPUTRA kehilangan 2 (dua) handphone yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG J2 PRIME warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3S warna merah silicon hitam;
- Bahwa saksi RIKI SAPUTRA mendatangi saksi sebagai membawa saksi ANGGA SAPUTRA dan mengatakan kehilangan Handphone dan satunya berada ditangan saksi ANGGA SAPUTRA;
- Bahwa saksi bertanya kepada ANGGA SAPUTRA darimana mendapatkan Handphone tersebut, lalu menjawab telah mengambil di rumah saksi RIKI SAPUTRA bersama dengan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **ANGGA SAPUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 11.30 WIB, bertempat di Rumah yang beralamat di RT.009 Dusun Jambu III Desa Jambu Kec. Tebo Ulu Kab terdakwa bersama dengan saksi ANGGA SAPUTRA sedang berjalan untuk mencari ayam, kemudian berjalan dibelakang rumah Saksi RIKI SAPUTRA, selanjutnya saksi ANGGA SAPUTRA melihat saksi RIKI SAPUTRA bersama istrinya sedang berada

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Mrt



di kebun sawit yang berjarak sekitar 30 meter yang terletak dibelakang rumah Saksi RIKI SAPUTRA;

- Bahwa selanjutnya saksi ANGGA SAPUTRA masuk kedalam rumah saksi RIKI SAPUTRA melalui pintu belakang rumah saksi RIKI SAPUTRA yang tidak terkunci dan Terdakwa menunggu diluar rumah saksi RIKI SAPUTRA untuk mengawasi situasi sekitar rumah saksi RIKI SAPUTRA;
- Bahwa kemudian kurang lebih 5 menit saksi ANGGA SAPUTRA keluar dari dalam rumah saksi RIKI SAPUTRA sambil membawa 2 (dua) unit handphone milik saksi RIKI SAPUTRA yakni 1 (satu) unit Handphone jenis Samsung J2 Frime warna hitam dengan dan 1 (satu) unit Handphone jenis OPPO A3S warna merah silicon hitam yang disimpan didalam almari yang berada di ruang tamu yang berada didalam rumah saksi RIKI SAPUTRA;
- Bahwa saksi ANGGA SAPUTRA menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa menyimpan didalam kantong celana Terdakwa dan pergi meninggalkan rumah saksi RIKI SAPUTRA;
- Bahwa saksi mendapatkan uang sebesar Rp.50.000 (Lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan izin dari saksi mengambil 2 (dua) buah handphone;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 11.30 WIB, bertempat di Rumah yang beralamat di RT.009 Dusun Jambu III Desa Jambu Kec. Tebo Ulu Kab terdakwa bersama dengan saksi ANGGA SAPUTRA sedang berjalan untuk mencari ayam, kemudian berjalan dibelakang rumah Saksi RIKI SAPUTRA, selanjutnya saksi ANGGA SAPUTRA melihat saksi RIKI SAPUTRA bersama istrinya sedang berada di kebun sawit yang berjarak sekitar 30 meter yang terletak dibelakang rumah Saksi RIKI SAPUTRA;
- Bahwa selanjutnya saksi ANGGA SAPUTRA masuk kedalam rumah saksi RIKI SAPUTRA melalui pintu belakang rumah saksi RIKI SAPUTRA yang tidak terkunci dan Terdakwa menunggu diluar rumah saksi RIKI SAPUTRA untuk mengawasi situasi sekitar rumah saksi RIKI SAPUTRA;
- Bahwa kemudian kurang lebih 5 menit saksi ANGGA SAPUTRA keluar dari dalam rumah saksi RIKI SAPUTRA sambil membawa 2 (dua) unit

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone milik saksi RIKI SAPUTRA yakni 1 (satu) unit Handphone jenis Samsung J2 Frime warna hitam dengan dan 1 (satu) unit Handphone jenis OPPO A3S warna merah silicon hitam yang disimpan didalam almari yang berada di ruang tamu yang berada didalam rumah saksi RIKI SAPUTRA;

- Bahwa saksi ANGGA SAPUTRA menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa menyimpan didalam kantong celana Terdakwa dan pergi meninggalkan rumah saksi RIKI SAPUTRA;
- Bahwa saksi ANGGA SAPUTRA mendapatkan uang sebesar Rp.50.000 (Lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan izin dari saksi mengambil 2 (dua) buah handphone;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG J2 PRIME warna hitam, IMEI 1 :357464090528495, IMEI 2:357465090528492;
2. 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3S warna merah silicon hitam IMEI 1:899855050459345, IMEI 2:869855050458352;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 11.30 WIB, bertempat di Rumah yang beralamat di RT.009 Dusun Jambu III Desa Jambu Kec. Tebo Ulu Kab terdakwa bersama dengan saksi ANGGA SAPUTRA sedang berjalan untuk mencari ayam, kemudian berjalan dibelakang rumah Saksi RIKI SAPUTRA, selanjutnya saksi ANGGA SAPUTRA melihat saksi RIKI SAPUTRA bersama istrinya sedang berada di kebun sawit yang berjarak sekitar 30 meter yang terletak dibelakang rumah Saksi RIKI SAPUTRA;
- Bahwa selanjutnya saksi ANGGA SAPUTRA masuk kedalam rumah saksi RIKI SAPUTRA melalui pintu belakang rumah saksi RIKI SAPUTRA yang tidak terkunci dan Terdakwa menunggu diluar rumah saksi RIKI SAPUTRA untuk mengawasi situasi sekitar rumah saksi RIKI SAPUTRA;
- Bahwa kemudian kurang lebih 5 menit saksi ANGGA SAPUTRA keluar dari dalam rumah saksi RIKI SAPUTRA sambil membawa 2 (dua) unit handphone milik saksi RIKI SAPUTRA yakni 1 (satu) unit Handphone jenis Samsung J2 Frime warna hitam dengan dan 1 (satu) unit Handphone jenis OPPO A3S warna merah silicon hitam yang disimpan didalam almari yang berada di ruang tamu yang berada didalam rumah saksi RIKI SAPUTRA;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ANGGA SAPUTRA menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa menyimpan didalam kantong celana Terdakwa dan pergi meninggalkan rumah saksi RIKI SAPUTRA;
- Bahwa saksi ANGGA SAPUTRA mendapatkan uang sebesar Rp.50.000 (Lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan izin dari saksi mengambil 2 (dua) buah handphone;
- Bahwa saksi RIKI SAPUTRA mengalami kerugian sebesar Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### A.d.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa bernama **Marwan als Wan Bin Sahyin** sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggung jawab akan perbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

A.d. 2. Unsur **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa bersama dengan saksi ANGGA SAPUTRA sedang berjalan untuk mencari ayam, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi ANGGA SAPUTRA berjalan dibelakang rumah Saksi RIKI SAPUTRA yang beralamat di RT.009 Dusun Jambu III Desa Jambu Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo untuk mencari ayam, selanjutnya saksi ANGGA SAPUTRA melihat saksi RIKI SAPUTRA bersama istrinya sedang berada di kebun sawit yang berjarak sekitar 30 meter yang terletak dibelakang rumah Saksi RIKI SAPUTRA;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi ANGGA SAPUTRA masuk kedalam rumah saksi RIKI SAPUTRA melalui pintu belakang rumah yang tidak terkunci dan Terdakwa menunggu diluar rumah untuk mengawasi situasi sekitar, kemudian kurang lebih 5 menit saksi ANGGA SAPUTRA keluar dari dalam rumah saksi RIKI SAPUTRA sambil membawa 2 (dua) unit handphone milik saksi RIKI SAPUTRA yakni 1 (satu) unit Handphone jenis Samsung J2 Frime warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone jenis OPPO A3S warna merah silicon hitam yang disimpan didalam almari yang berada di ruang tamu yang berada didalam rumah saksi RIKI SAPUTRA, kemudian saksi ANGGA SAPUTRA menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa menyimpan didalam kantong celana Terdakwa dan pergi meninggalkan rumah saksi RIKI SAPUTRA;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil 1 (satu) unit Handphone jenis Samsung J2 Frime warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone jenis OPPO A3S warna merah silicon hitam kepada saksi RIKI SAPUTRA;

Menimbang, bahwa Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

A.d.3. Unsur **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana unsur A.d 2.dilakukan bersama dengan saksi ANGGA SAPUTRA. Dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang” telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG J2 PRIME warna hitam, IMEI 1 : 357464090528495, IMEI 2 : 357465090528492 dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3S warna merah silicon hitam yang telah selesai dipergunakan Penuntut Umum dalam pembuktian maka dikembalikan kepada RIKI SAPUTRA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Marwan als Wan Bin Sahyin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG J2 PRIME warna hitam, IMEI 1 : 357464090528495, IMEI 2 : 357465090528492;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3S warna merah silicon hitam IMEI 1 : 899855050459345, IMEI 2 : 869855050458352;

Dikembalikan kepada Riki Saputra

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 oleh kami, **Rintis Candra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Silva Da Rosa, S.H.,M.H , Ria Permata Sukma, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fakhrollah Arli, S.E., S,H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Jendro Hadi Wibowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Silva Da Rosa, S.H.,M.H

Rintis Candra, S.H., M.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ria Permata Sukma, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Fakhrullah Arli, S.E., S,H